

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



STATUS SHALAT KETIKA MIMISAN (STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IBNU QUDAMAH)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH:

YEPI ASRIANTI
NIM: 11920322634

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023 M/1445 H**



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Status Shalat Karena Mimisan (Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Hambali)”** yang ditulis oleh :

Nama : Yepi Asrianti
 NIM : 11920322634
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

H. Ahmad Zikri, S.Ag, M.H
 NIP. 196809102012121002

Pekanbaru, 8 November 2023
 Pembimbing Skripsi II

Ahmad Fauzi, S.HI., MA.
 NIP. 197601232014111002

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Status Shalat Karena Mimisan (Studi Komparatif Imam Malik dan Ibnu Qudamah)** yang ditulis oleh:

Nama : Yepi Asrianti
 NIM : 11920322634
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE, MM

Sekretaris
Dr. Hj. Irda Misraini, MA

Penguji I
Dr. Hendrizal Hadi, Lc, MA

Penguji II
H. Mhd Abdi almaktsur, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yepi Asrianti

NIM : 11920322634

Tempat/ Tgl. Lahir : Sari bulan, 05 November 2001

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Status Shalat Karena Mimisan (Studi Komparatif Imam Malik Dan Ibnu Qudamah)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 November 2023

Yang membuat pernyataan



Yepi Asrianti

NIM : 11920322634

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menguraikan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Yepi asrianti (2023) : Mimisan Ketika Shalat (Studi Komparatif Imam Malik dan Ibnu Qudamah)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Ibnu Qudamah mengenai status shalat karena mimisan. Belakangan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang bertanya tentang hukum mimisan apakah dapat membatalkan wudhu yang menyebabkan batal pula shalatnya.

Jenis penelitian perpustakaan (*library research*) bersifat kualitatif, dengan menelaah literature yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun sumberdata yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer yaitu sumber data yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab *Al-muwattha'* karangan Imam Malik dan kitab *Al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah. sedangkan sumberdata sekunder didapat dalam buku pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku *Minhajul Muslim, Fiqih Ibadah*. Teknik metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku, jurnal, Artikel dan sebagainya.

Berdasarkan hasil kajian, penulis menyimpulkan bahwa menurut Imam Malik mimisan tidak membatalkan wudhu, Jadi apabila seseorang yang sedang shalat kemudian keluar darah dari hidungnya (mimisan) tetap dapat melanjutkan shalatnya tanpa harus berwudhu lagi dan shalatnya dianggap sah.. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat mimisan dapat membatalkan wudhu, apabila seseorang mengerjakan shalat lalu ia mengalami mimisan maka seseorang tersebut hendaknya menghentikan shalatnya dan mengambil wudhu terlebih dahulu baru iya mengerjakan shalatnya kembali. Menurut analisis muqaran perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Malik dan Ibnu Qudamah terletak pada perbedaan dalam penggunaan dalil yang digunakan. Menurut Imam malik mimisan tidak membatalkan wudhu baik kadarnya banyak atau sedikit. Karena mereka beralasan mimisan tidak keluar dari dua jalan (qubul dan dubul). Sedangkan Ibnu Qudamah bahwa mimisan dapat membatalkan wudhu jika kadarnya mimisannya banyak, tapi jika kadarnya sedikit maka mimisan itu tidak membatalkan wudhu.

Kata Kunci : Mimisan, Shalat, komparatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“STATUS SHALAT KETIKA MIMISAN (STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IBNU QUDAMAH)** Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia-Nya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa hidayah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat beriring salam juga penulis lafadzkan dan mohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah ﷺ dengan lafaz Allahumma Shalli wa Sallim’Ala Sayyidina Muhammad wa ‘Ala Alihi Sayyidina Muhammad.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Markuat, Ibunda Kartin, Suami tercinta Warto yang telah memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT. Kepada adik tercinta Veni Nur Yanti,



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

serta keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik moril maupun materil. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr.H.Ahmad zikri,S.Ag, M.H selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan kepada Bapak Muslim,S.Ag, S.H, M.Hum, selaku wakil ketua Program Studi Perbandingan Mazhab.
5. Kepada Bapak Dr.H. Ahmad Zikri,S.Ag, M.H sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Ahmad Fauzi,S.HI.,MA sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Dr. H. Suhayib,M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
8. Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
 9. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan: Devi Rezi Cahyani, Elmi Navelia, Junita Darmawanti, Putria Laydil Adha, Nola Nalurita, Farah Nurhaliza, Nur Hidayah Safitri, serta seluruh kakak-kakak, adek-adek dan rekan-rekan keluarga besar Prodi Perbandingan Mazhab, dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi, Dukungan serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat disebutkan satu persatu.
 10. Terimakasih Kepada semua pihak yang tidak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Pekanbaru, 7 November 2023

Yepi Asrianti

NIM. 11920322634



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori	8
1. Pengertian Shalat	8
2. Dasar Hukum	9
3. Syarat Sah Shalat	10
4. Pengertian Wudhu	13
5. Hal-hal Yang Membatalkan Wudhu	14
6. Pengertian Mimisan	16
7. Penyebab Mimisan	17
8. Cara Menghentikan Mimisan	22
B. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data ..	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data	31
----------------------------------	----

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Biografi Imam Malik Dan Ibnu Qudamah	32
1. Biografi Imam Malik	32
2. Biografi Ibnu Qudamah.....	41
B. Studi Komparatif Antara Imam Malik Dan Ibnu Qudamah.....	48
1. Pendapat dan Dalil yang digunakan Imam Malik	48
2. Pendapat dan Dalil yang digunakan Ibnu Qudamah	50
C. Analisis Pendapat Imam Malik Dan Ibnu Qudamah.....	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU



Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur segala aspek, salah satunya dalam Rukun Islam itu sendiri, yang mana dapat kita ketahui rukun islam yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, yang kedua mendirikan shalat, yang ketiga berpuasa dibulan Ramadhan, yang keempat zakat, yang kelima naik haji ke baitullah, tidak lepas dari pandangan kita bahwasanya rukun islam yang kedua yaitu Shalat Rasulullah SAW menjadikan shalat sebagai tiang kedua dari tiang-tiang bangunan Islam yang lima, seraya bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : “Islam didirikan di atas lima perkara, yaitu : Bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke baitullah, serta berpuasa di bulan Ramadhan.”(HR. Bukhari dan Muslim)¹

¹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, alih bahasa oleh Musthofa'aini, (Jakarta: Darul Haq, 2019), h. 374.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shalat itu sendiri memuat berbagai macam ibadah lain. Baik berupa dzikir kepada Allah, membaca al-qur'an, berdiri tegak di hadapan Allah, rukuk, sujud, doa, tasbih dan takbir.²

Sedangkan definisi shalat dalam syari'at adalah ucapan-ucapan dan perbuatan khusus, yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Disebut shalat, karena memang ibadah ini mencakup doa. Orang yang shalat tidak lepas dari kondisi melakukan doa ibadah, atau menyanjung Allah, atau memohon kepadanya. Oleh sebab itu, ia disebut shalat.³

Adapun hal penting yang harus diperhatikan disini yaitu Syarat sah shalat, syarat sah Shalat sendiri tidak lepas darinya peran berwudhu, Pada saat ini banyak terjadinya pertanyaan yang berkenaan dengan ibadah shalat dan itu tidak lepas dari yang namanya bersuci. Wudhu hukumnya wajib bagi orang yang hendak melaksanakan shalat, bila waktunya telah tiba. Apabila melaksanakan shalat tanpa berwudhu terlebih dahulu maka shalatnya tidak sah. Karena salah satu syarat sah shalat adalah berwudhu.

Secara bahasa wudhu adalah menyucikan diri (sebelum shalat) dengan membasuh muka, tangan mengusap kepala dan membasuh kaki. Kata wudhu dalam bahasa arab berasal dari kata al-wadha'ah yang bermakna al-hasan, yaitu kebaikan, dan juga sekaligus bermakna an-nadzafah yaitu kebersihan. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT dalam firmannya,

² Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakkhas Fiqhi*, alih bahasa oleh Sultan bin Fuad Baswedan, (Jakarta: Pustaka Ibnu Kasir, 2001), h. 127.

³ *Ibid.* h. 128.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. (QS.Al-Maidah[5]:6)

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa wudhu dan shalat hubungannya sangat berkaitan. tanpa wudhu maka shalat tidak akan sah. Oleh karena itu umat muslim diperintahkan wudhu terlebih dahulu sebelum melaksanakan shalat. Hal itu ditunjukkan juga oleh hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ra “Bahwa dia berwudhu. Kemudian dia membasuh mukanya dan menyempurnakannya. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke otot, lalu tangan kirinya sampai ke otot. kemudian mengusap kepalanya. Kemudian membasuh kaki kanannya sampai betis, lalu kaki kirinya sampai ke betis. Kemudian dia berkata,”beginilah saya melihat Rasulullah SAW berwudhu.”⁴

Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu diantaranya adalah buang air kecil, buang air besar, keluar angin, keluar madzi dan wadhi serta mimisan. Apabila wudhu batal, maka batal pulalah shalatnya. Para ulama sudah sepakat mengenai hal tersebut. Tetapi tidak dengan mimisan, ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.

⁴ Musthafa bib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2010), h. 32.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Pendapat yang pertama menurut Imam Malik, bahwa mimisan tidak membatalkan wudhu. Hal ini dijelaskan di dalam bukunya yang berjudul *Al-Muwattha'*;

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ فَلَرَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَرْتَعِفُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ حَتَّى تَحْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. (رواه مَالِك)

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Harmalah Al Aslami berkata,: “Saya melihat Sa’id bin Musayyab mimisan, darah keluar dari hidungnya, hingga tangannya berlumur darah yang keluar dari hidungnya, namun dia tetap shalat dan tidak berwudhu.”(HR, Malik no 72)⁵

Sedangkan pendapat yang kedua Ibnu Qudamah, mengatakan mimisan juga dapat membatalkan wudhu apabila mimisan itu banyak. Hal ini diriwayatkan dari Aisyah ra. Yang membahas berwudhu karena ada najis yang keluar dari selain dua lubang, Hal ini berlandaskan dari hadits:

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ أَوْزَعَاثٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصِرْ فَأَيْتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ. (رواه ابن ماجه)

Dari Isma’il bin ‘Ayyash, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa yang terkena muntahan, atau mimisan (mengeluarkan darah dari hidung) atau mengeluarkan sesuatu dari tenggorokan atau mengeluarkan madzi, maka hendaklah ia kembali untuk berwudhu, kemudian ia mengerjakan shalatnya, dan selama itu hendaknya ia tidak bercakap-cakap.’” (HR. Ibnu Majah) dan dinilai dha’if oleh Ahmad dan yang lainnya.⁶

⁵ Imam Malik bin Anas, *al-Muwattha'*, markazul buhuz wataqniyatul ma’lumat, darattshil, cet kedua, 1985. Jus 1, h.. 27.

⁶ Al-albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan at-Tarmizi 1*, alih bahasa Ahmad Yuwajji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003) h.82.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kedua hadits di atas dapat diketahui bahwa ulama berbeda pendapat mengenai mimisan. Apakah mimisan dapat membatalkan wudhu dan seseorang harus mengulang shalatnya atau tidak.

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa mimisan dapat membatalkan wudhu. Sehingga orang yang sedang shalat kemudian keluar darah dari hidungnya (mimisan) harus menghentikan shalatnya kemudian mengambil wudhu kembali dan mengulangi shalatnya.

Berbeda dengan Imam Malik, menurut Imam Malik, mimisan tidak membatalkan wudhu, Jadi apabila seseorang yang sedang shalat kemudian keluar darah dari hidungnya (mimisan) tetap dapat melanjutkan shalatnya tanpa harus berwudhu lagi dan shalatnya dianggap sah.

Karena adanya perbedaan tersebut, Penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai status shalat karena mimisan ini agar mengetahui hukumnya dengan mengangkat judul **“STATUS SHALAT KARENA MIMISAN (STUDI KOMPARATIF IMAM MALIK DAN IBNU QUDAMAH)”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada pendapat Imam Malik dan Ibnu Qudamah tentang status shalat karena mimisan.



Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan tersebut yang telah dikemukakan penulis, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana pendapat Imam Malik dan Ibnu Qudamah mengenai status shalat karena mimisan ?
- 2) Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Imam Malik dan Ibnu Qudamah mengenai status shalat karena mimisan ?
- 3) Bagaimana analisis fiqh perbandingan antara Imam Malik dan Ibnu Qudamah mengenai status shalat karena mimisan ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pandangan Imam Malik dan Ibnu Qudamah mengenai status shalat karena mimisan.
 - b. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan Imam Malik dan Ibnu Qudamah mengenai status shalat karena mimisan.
 - c. Untuk mengetahui analisis fiqh perbandingan antara Imam Malik dan Ibnu Qudamah mengenai status shalat karena mimisan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat guna mengetahui hukum shalat karena terjadi mimisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dan Masyarakat.

Sistematika Penulisan

Agar laporan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan dan metode penelitian.

BAB II : Tinjauan pustaka, (kerangka teoritis), bab ini berisi tentang pengertian shalat, dalil shalat, syarat sah shalat, pengertian wudhu, hal yang membatalkan wudhu dan pengertian mimisan.

BAB III : Metode penelitian, bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : Pembahasan dan Hasil penelitian, ini membahas tentang biografi Imam Malik dan Ibnu Qudamah dan studi komperatif terhadap pendapat Imam Malik dan Ibnu Qudamah mengenai status shalat karena mimisan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Teori

1. Pengertian Shalat

Shalat adalah rukun Islam yang paling urgen sesudah Syahadatain. Shalat disyariatkan dalam wujud amal ibadah yang paling sempurna dan paling bagus. Shalat itu sendiri memuat berbagai macam ibadah lain. Baik berupa dzikir kepada Allah, membaca al-qur'an, berdiri tegak dihadapan Allah, rukuk, sujud, do'a, tasbih dan takbir.

Sedangkan definisi shalat dalam syari'at adalah ucapan-ucapan dan perbuatan khusus, yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Disebut shalat karena memang ibadah ini mencakup do'a. Orang yang shalat tidak lepas dari kondisi melakukan do'a ibadah, atau menyanjung Allah, atau memohon kepada-nya. Oleh karena itu disebut dengan shalat.⁷

Shalat adalah suatu kewajiban dari Allah bagi setiap Mukmin. Dimana Allah SWT telah memerintahkannya dalam sejumlah firmanNya yang termaktub dalam Al-qur'an. Allah berfirman,

فَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

Artinya: "Maka dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."

(QS.An-Nisa[4]:103

⁷ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, alih bahasa oleh Sultan bin Fuad Baswedan, (Jakarta: Pustaka Ibnu Kasir, 2001), h. 128.

2. Dasar Hukum

- a. Dalil dari Al-qur'an

فَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

Artinya: “Maka dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

(QS.An-Nisa[4]:103)

- b. Dalil dari hadist

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ: شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَاِقَامِ الصَّلَاةِ،

وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : “Islam didirikan di atas lima perkara,yaitu : Bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke baitullah, serta berpuasa di bulan Ramadhan.”(HR. Bukhari dan Muslim)⁸

- c. Dalil dari Ijma'

Adapun dalil dari ijma' adalah realitas kesepakatan segenap umat islam bahwa shalat itu hukumnya wajib sebanyak lima waktu sehari semalam.

⁸ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, alih bahasa oleh Musthofa'aini, (Jakarta: Darul Haq, 2019), h. 374.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat Sah Shalat

a. Masuknya waktu shalat

Tidak sah shalat yang dilakukan tanpa mengetahui waktunya secara yakin atau secara zhann(dugaan) yang didasarkan atas ijtihad. Oleh sebab itu, siapa saja yang melakukan shalat sedangkan dia tidak mengetahui waktunya, maka shalatnya tidak sah meskipun dilakukan dalam waktunya. Karena ibadah shalat harus dilakukan dengan keyakinan dan kepastian. Oleh sebab itu apabila masuknya waktu shalat diragukan, maka shalat yang dilakukan pada waktu itu tidak sah. Karena keraguan berbeda dengan keyakinan yang pasti⁹

b. Suci dari hadas

Suci dari hadats kecil, yaitu hadats yang mewajibkan wudhu, suci dari hadats besar yaitu hadats yang mewajibkan mandi karena jinabah, Serta suci dari kotoran, yakni najis, baik pada pakaian, badan maupun tempat shalat.

c. Menutup aurat

Diantara syarat sahnya shalat adalah menutup aurat. Yakni menutupi aurat yang wajib ditutupi, yang apabila terlihat akan menjadi aib dan membuat orang malu. Kebiasaan membuka aurat dan memperlihatkan aurat yang tersingkap, dapat menggiring kepada kejahatan yang membahayakan. Ia dapat menjadi sarana seseorang terjerumus ke dalam perbuatan keji dan dedikasi moral. Seperti realita yang dapat disaksikan di

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-katani, (Jakarta: Gema Islam, 2011), h. 606.

berbagai masyarakat sekuler yang kehilangan kehormatan dan mengalami dedikasi moral. Maka keburukan pun merajalela, dan kebajikan menjadi sirna. Menutup aurat dapat melestarikan kebajikan dan akhlak yang luhur. Oleh sebab itu, syaitan begitu gigih menggoda manusia agar membuka aurat mereka.¹⁰

Masalah menutup aurat, para ulama sudah sepakat akan kewajibannya secara mutlak. Namun para ulama berbeda pendapat dalam hal, apakah aurat itu merupakan syarat sahnya shalat?

Batasan aurat lelaki, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan aurat lelaki adalah dari pusar hingga lutut. Sedangkan Imam Hanifah juga berpendapat seperti demikian. Adapula sebagian fuqaha yang berpendapat bahwa aurat lelaki itu adalah alat kelami, dubur dan paha.

Batasan aurat wanita adalah seluruh anggota badannya, kecuali muka dan telapak tangan. Itulah pendirian jumhur fuqaha. Sedangkan Imam Malik sendiri berpendapat bahwa kaki wanita merupakan aurat.¹¹

d. Menghadap kiblat

Para fuqaha sepakat untuk mengatakan bahwa menghadap kiblat adalah salah satu syarat sahnya shalat. Kondisi ini dikecualikan dalam dua

¹⁰ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas fiqhi*, alih bahasa oleh Saifuddin bin Fuad Baswedan, (Jakarta: Pustaka Ibnu Kasir, 2001), h. 152.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Analisa Fiqh Para Mujtahid, alih bahasa oleh Abu Usman Fakhur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

keadaan, yaitu ketika dalam ketakutan yang sangat dan ketika shalat sunah di atas kendaraan bagi musafir¹²

Jika seseorang itu mungkin menatap ka'bah maka orang tersebut diharuskan menghadap bangunan ka'bah itu. Masalah ini sudah menjadi kesepakatan fuqaha yang tidak diperdebatkan lagi. Namun jika ka'bah tidak tampak oleh mata manusia, para fuqaha berdeda pendapat dalam dua permasalahannya. Pertama, kewajiban kewajiban menyangkut menghadap bangunan ka'bah atau hanya cukup arahnya saja. Kedua, kewajiban itu persis mengarah ke kiblat, atau mengarah semaksimal mungkin ke ka'bah. Ini bagi orang yang berpendapat mengarahkan ke bangunan ka'bah. Sebagian fuqaha berpendirian bahwa yang wajib itu adalah bangunan ka'bah. Sedangkan fuqaha yang lainnya cukup arannya.¹³

e. Niat

Arti niat dari segi bahasa adalah kehendak. Adapun menurut syara' niat bermakna azam/tekat hati untuk melakukan ibadah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga, dia menjadikan Allah sebagai tujuan perbuatannya bukan karena perkara lain, seperti untuk makhluk, ingin mendapat pujian dari manusia, atau semacamnya. Inilah dinamakan dengan keikhlasan.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-katani, (Jakarta: Gema Islam, 2011), h. 631.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Analisa Fiqh Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 242-243.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Para ulama sepakat bahwa niat adalah wajib dalam mengerjakan shalat. Niat dilakukan untuk membedakan antara suatu yang dimaksudkan untuk ibadah dan sesuatu yang hanya adat atau kebiasaan, dan ia juga dimaksudkan untuk mencapai keikhlasan kepada Allah SWT dalam mengerjakannya. Shalat adalah ibadah dan ibadah harus berupa leikhlasan amalan yang sempurna hanya karena Allah SWT. Oleh karena itu shalat yang dilakukan tanpa niat adalah tidak sah.

Niat yang sempurna adalah ketika seseorang yang melakukan shalat berusaha untuk merasakan bahwa dirinya beriman dan tujuan melakukan shalat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia juga harus meyakini bahwa niat itu wajib dan harus melaksanakan niatnya pada hari itu juga, serta menentukannya dan menetapkan bilangan rakaatnya. Dia juga harus menetapkan posisinya, apakah menjadi imam ataupun menjadi makmum atau sendirian, kemudian niat takbiratul ihram.

4. Pengertian wudhu

Wudhu secara etimologi diambil dari lafal *al-wadha'ah* yang artinya bagus dan bersih, Sedangkan secara terminology syara' wudhu berarti aktivitas bersuci dengan media air yang berhubungan dengan empat anggota tubuh yaitu muka, kedua telapak tangan, kepala, dan kedua kaki.

Perintah wajib berwudhu ini sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah SWT

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. (QS.Al-Maidah[5]:6)

Para ulama sepakat bahwa melaksanakan perintah wudhu ini merupakan kewajiban bagi orang yang hendak melaksanakan shalat, bila waktunya telah tiba atau ketika orang Islam menghendaki ibadah yang diwajibkan bersuci (wudhu) walaupun ibadah tersebut tidak berkaitan dengan waktu. Wudhu ini menjadi wajib dilakukan ketika waktu shalat tiba bagi orang yang berhadhas.¹⁴

5. Hal-hal yang membatalkan wudhu

- a. Keluarnya sesuatu dari qubul dan dubur meskipun hanya berupa angin. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

Artinya: “Atau sehabis buang air”. (Qs.An-Nisa(4):43)

Ayat di atas menjelaskan, bahwa buang air termasuk membatalkan wudhu. Maka bagi orang yang habis menunaikan hajatnya, Jika ia tidak menemukan air untuk berwudhu, maka hendaklah ia bertayamum.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 352.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hilangnya akal karena gila, pingsan, mabuk atau tidur nyenyak.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ : اَلْعَيْنُ وَكَاءُ السَّهِّ فَاِذَا نَامَتْ اَلْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوَكَاءُ

(رواه أحمد وطبراني)

Artinya:

“Dari Mu’awiyah berkata, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabdah, mata itu pengikat dubur, maka apabila telah tidur dua mata, terlepas pengikat itu”. (HR. Ahmad dan Thabrani)

c. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tanpa adanya penutup atau penghalang. Sesuai firman Allah SWT.

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

Artinya: “Atau kamu telah menyentuh perempuan”. (Qs An-Nisa(4):43)

d. Menyentuh kemaluan (qubul dan dubur) menggunakan telapak tangan atau jari-jari,serta tidak memakai penutup.

Yang dimaksud menyentuh kemaluan (farji), baik kemaluannya sendiri maupun orang lain, laki-laki maupun perempuan, anak-anak, orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

tua, dubur maupun qubul, semua itu dinyatakan batal membatalkan wudhu.¹⁵

6. Pengertian mimisan

Epistaksis adalah keluarnya darah dari hidung yang penyebabnya bisa local atau sistematis. Pendarahan bisa ringan sampai serius dan bila tidak segera ditolong dapat berakibat fatal.¹⁶ Sumber pendarahan biasanya berasal dari bagian depan atau belakang hidung.

Mimisan dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan dari mana pendarahan tersebut berasal, yaitu anterior dan posterior.

- a. Mimisan anterior biasanya berasal dari pendarahan yang terjadi di pembuluh darah bagian depan hidung. Biasanya mimisan ini lebih mudah untuk dikontrol dan paling umum terjadi.
- b. Mimisan posterior adalah mimisan yang terjadi karena pendarahan di pembuluh darah bagian belakang hidung. Mimisan ini biasanya berhubungan dengan tekanan darah tinggi dan membutuhkan penanganan khusus. Biasanya mimisan posterior lebih sering terjadi pada orang lanjut usia.¹⁷

¹⁵ Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014) , h. 53-54.

¹⁶ Ali Imran, "Implementasi Sistem pakar Diagnosa penyakit Epitaksis Pada Manusia Menggunakan metode Hybrid Case Based Dan Rule Based Reasoning," *Ilmah Informasi dan Teknologi Ilmiah*, Vol 7, No 1, Oktober 2019.

¹⁷ Teuku Husni, Zikral Hadi, "Pendekatan Diagnosis dan Tatalaksana Epistaksis," *Kedokteran Nanggroe Medika*, Vol 2, No 2, Juni 2019.



7. Hak cipta milik UIN Suska Riau

7.1 Penyebab mimisan.

Berikut penyebab sering mimisan, antara lain:

a. Udara yang kering

Penyebab mimisan paling umum adalah karena udara yang kering. Biasanya kondisi ini akan lebih sering terjadi pada iklim dingin ketika banyak terjadi infeksi saluran pernafasan atas dan ketika suhu serta kelembaban naik turun secara drastis. Selain itu, perubahan suhu dari lingkungan luar yang dingin ke dalam rumah yang hangat dan kering akan membuat hidung lebih rentan terhadap pendarahan.

Namun, tidak hanya pada iklim yang dingin, mimisan dapat terjadi di iklim panas dan kering dengan kelembaban rendah atau perubahan musim. Iklim tersebut dapat menyebabkan lapisan hidung kering hingga retak dan berdarah.

b. Penggunaan obat pengencer darah

Berbagai obat pengencer darah, seperti aspirin, warfarin, clopidogrel bisulfate, dan obat anti-inflamasi nonsteroid ternyata juga dapat menjadi penyebab sering mimisan. Obat pengencer darah akan mengubah kemampuan darah untuk menggumpal dan juga membeku. Akibatnya, pendarahan dihidung tidak dapat dihindarkan dan sulit dihentikan, karena itu terjadilah mimisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Mengalami cedera pada hidung

Cedera pada hidung yang tidak disengaja juga dapat membuat darah di lubang hidung rusak hingga akhirnya berdarah. Kondisi ini biasanya umum ditemukan sebagian penyebab mimisan pada anak yang terjadi secara tiba-tiba. Anak-anak cenderung sering menggaruk atau menggosok hidungnya. Ditambah lagi pembuluh darah di area hidung anak masih lemah, sehingga berpotensi mengalami mimisan ketika terjadi benturan keras atau terkena pukulan yang cukup keras.

Orang dewasa juga berisiko mengalami cedera yang dapat mengakibatkan mimisan, misalnya setelah terbentur atau terpukul benda keras. Namun pembuluh darah di hidung orang dewasa bisa dibilang lebih kuat atau normal, sehingga jarang sekali mengalami mimisan setelah menggaruk atau menggosok hidung.

c. Sering mengorek lubang hidung

Mengorek lubang hidung terlalu keras juga berpotensi menjadi penyebab mimisan. Terlebih lagi jika anda lupa memotong kuku yang masuk ke lubang hidung berisiko melukai pembuluh darah di dalam hidung. Tidak hanya itu saja, mengorek lubang hidung juga kebiasaan yang kurang baik untuk kebersihan hidung, meskipun tujuannya adalah untuk membersihkan hidung. Hal ini dikarenakan jari memungkinkan membawa masuk kuman melalui lubang hidung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Akibatnya bisa terkena penyakit atau infeksi dari kuman yang terbawa tadi, seperti pilek atau sinusitis. Penyakit-penyakit tersebut justru bisa membuat hidung lebih rentan mengalami pendarahan.

d. Masalah kesehatan tertentu.

Penyebab mimisan yang paling ditakutkan adalah karena adanya masalah kesehatan tertentu. Kondisi kesehatan yang umum dikaitkan dengan mimisan adalah masalah hidung dan pernafasan, seperti flu, pilek, peradangan rongga sinus, polip hidung dan tulang hidung bengkok (deviasi septum). Apabila mimisan terjadi disertai dengan gejala lain, seperti sakit kepala, anda mungkin perlu mewaspadaai penyakit lain sebagai penyebab kondisi tersebut. Beberapa di antaranya adalah penyakit ginjal, hati, konsumsi alkohol berlebih, hingga masalah kesehatan lainnya yang dapat menurunkan kemampuan tubuh untuk membekukan darah.

Masalah kesehatan yang umumnya menjadi penyebab mimisan adalah hipertensi dan gagal jantung kongestif. Bahkan alergi rhinitis juga bisa menjadi pemicu sering mimisan akibat lapisan hidung yang mengalami iritasi. Penyakit yang menyebabkan gangguan pembekuan darah juga berisiko mengakibatkan penderitanya lebih mudah mengalami pendarahan di hidung. Beberapa penyakit yang berkaitan dengan kondisi ini adalah hemofilia dan penyakit von willebrand.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Stress.

Kondisi pikiran yang terbebani stress diduga turut memicu terjadinya mimisan. Sebuah artikel dari jurnal rhinology melaporkan bahwa mimisan juga bisa terjadi saat tubuh mengalami stress dan kecemasan kronis. Bahkan orang-orang yang sering stress dan cemas berlebihan lebih beresiko mengalami mimisan kronis yang sifatnya kambuhan dan sering muncul tiba-tiba. Stres atau kecemasan tidak mengakibatkan mimisan secara langsung. Biasanya terdapat kondisi lain yang menyertai stress atau kecemasan yang menyebabkan mimisan.

f. Kehamilan.

Mimisan cenderung lebih sering terjadi selama masa kehamilan, tidak perlu panik dan khawatir, karena mimisan ringan dengan intensitas sesekali saat hamil, umumnya tidak berbahaya bagi kondisi ibu dan janin. Perubahan hormon biasanya merupakan penyebab mimisan pada ibu hamil yang paling umum. Sering mimisan tiba-tiba saat hamil biasanya bukan hal yang mengkhawatirkan secara berlebihan.

Tinggi kadar hormon saat hamil dapat meningkatkan aliran darah estrogen dan progesterone pada semua selaput lender di dalam tubuh ibu hamil, termasuk pada hidung. Selaput ini kemudian akan membengkak dan melebar hingga menekan pembuluh darah di dalamnya, akibatnya pembuluh darah bisa pecah dan membuat hidung mimisan saat hamil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



39. Kanker.

Penyebab mimisan bisa menjadi gejala beberapa penyakit kanker. Berikut adalah tiga jenis penyakit kanker yang sering dikaitkan dengan gejala mimisan.

1) Karsinoma nasofaring.

Karsinoma nasofaring adalah kanker yang terjadi pada nasofaring terletak di bagian atasfaring (tenggorokan), di belakang hidung. Karsinoma sel skuamosa atau squamous cell carcinoma (SSC) adalah jenis kanker yang paling umum di daerah ini. SSC timbul dari jaringan lapisan hidung. Mimisan berulang adalah gejala umum dari karsinoma nasofaring kanker ini tak hanya menyebabkan mimisan tapi juga menyebabkan ingus yang keluar selalu mengandung bercak darah.

2) Leukemia.

Penyebab sering mimisan juga bisa menjadi gejala leukemia. Orang dengan leukemia sering pula mengalami memar dan juga mudah berdarah. Leukimia merupakan kanker sel darah putih, yang menghambat darah putih dalam melawan infeksi. Ketika seseorang memiliki leukemia, sumsum tulangnya tidak mampu memproduksi sel-sel darah merah yang cukup dan trombosit untuk memasok kebutuhan tubuh.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Limfoma.

Limfoma berkembang pada limfosit (tipe sel darah putih) yang melawan infeksi. Limfosit yang abnormal dapat mengganggu system kekebalan tubuh. Hal ini akan mengurangi ketahanan terhadap factor berbahaya dari luar. Karena kelenjar getah bening dan jaringan limfatik lainnya terjadi diseluruh tubuh, limfoma dapat muncul di hamper semua bagian tubuh, termasuk hidung atau sinus (bagian rongga hidung yang berisi udara di belakang tulang wajah). Pertumbuhan jaringan limfoid di hidung atau sinus dapat mengikis bagian dalam pembuluh darah dan menjadi penyebab mimisan.

8. Cara Menghentikan Mimisan

1. Penekanan Langsung Pada Ala Nasi

Penanganan pertama dimulai dengan penekanan langsung pada ala nasi kiri dan kanan bersamaan selama 5-30 menit. Setiap 5-10 menit sekali dievaluasi apakah pendarahan telah terkontrol atau belum. Penderita sebaiknya tetap tegak namun tidak hiperekstensi untuk menghindari darah mengalir ke faring yang dapat mengakibatkan aspirasi.

2. Kauterisasi

Pendarahan yang berasal dari plexus kiesselbach dapat ditangani dengan kauterisasi kimia perak nitrat 30%, Asam triklorasetat 30%, atau Polikresulen pada pembuluh darah yang mengalami pendarahan selama

2-3 detik. Kauteriasi juga dapat dilakukan pada kedua septum karena dapat menimbulkan perforasi. Prosedur elektrokauterisasi juga dapat dilakukan. Metode ini dilakukan pada pendarahan yang lebih massif yang kemungkinan berasal dari daerah posterior, dan kadang memerlukan anestesi local. Terhadap dua macam mekanisme elektrokauter, yaitu monopolar dan bipolar.

3. Tampon Hidung

Tampon hidung dapat digunakan untuk menangani eotaksis yang tidak responsive terhadap kauterisasi. Terhadap dia tipe tampon, tampon anterior dan tampon posterior. Pada keduanya, dibutuhkan anestesi dan vasokonstriksi yang adekuat.

Tampon Anterior. Untuk tampon anterior dapat digunakan boorzalf atau tampon sinonasal atau tampon pita (ukuran 1,2 cm x 180 cm), yaitu tampon yang dibuat dari kassa salep antibiotic, misalnya oksitetrasiklin 1%, tampon ini merupakan tampon tradisonal yang sering digunakan.

Bahan lain yang dapat digunakan adalah campuran bismuth subnitrat 20% dan pasta paraffin iodoform 40%, pasta tersebut dicairkan dan diberikan secara merata pada tampon sinonasal / pita, tampon ini dapat dipakai untuk membantu menghentikan epitaksis yang hebat.

Pasang dengan menggunakan speculum hidung dan pinset bayonet, yang diatur secara bersusun dari inferior ke superior dan seposterior mungkin untuk memberikan tekanan yang adekuat. Apabila tampon

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan boorzalfa atau salep antibiotic harus dilepas dalam 2 hari, sedangkan apabila menggunakan bismuth dan pasta paraffin iodoform dapat dipertahankan sampai 4 hari.

Tampon Posterior. Epitaksis yang tidak terkontrol menggunakan tampon rongga hidung anterior dapat ditambahkan tampon posterior. Secara tradisional, menggunakan tampon yang digulung, dikenal sebagai tampon bellocq. Apabila melakukan pemasangan tampon posterior, maka tampon anterior juga harus dipasang. Antibiotik intravena tetap diberikan untuk mencegah rinosinusitis dan syok septik.

4. Ligase Arteri

Pemilihan pembuluh darah yang akan diligasi bergantung pada lokasi epitaksis. Secara umum, semakin dekat ligase ke lokasi pendarahan, maka control pendarahan semakin efektif. Pembuluh dara yang dipilih antara lain : arteri karotis eksterna, arteri maksila interna atau arteri etmoidalis.

5. Embolisasi

Pendarahn yang berasal dari system arteri karotis eksterna dapat diembolisasi. Dilakukan antgiografi preembolisasi untuk mengevaluasi system arteri karotis eksterna dan arteri karotis interna. Embolisasi dilakukan pada arteri maxilaris interna dan externa. Angiografi postembolisasi dapat digunakan untuk menilai tingkat oklusi.¹⁸

¹⁸Teuku Husni, Zikral Hadi, "Pendekatan Diagnosis dan Tatalaksana Epistaksis," *Kedokteran Nanggroe Medika*, Vol 2, No 2, Juni 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penelitian Terdahulu

Di antara penelitian yang berkaitan tentang batalnya wudhu terdapat 5 skripsi yang dijadikan sebagai tinjauan di antaranya pada Muhammad Rofiq yang meneliti tentang “*Batal Wudhu’ Disebabkan Muntah Menurut Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hambali*”. Penelitian ini lebih fokus dalam teori Batalnya Wudhu Disebabkan Muntah Menurut Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah. Pada dasarnya setiap Imam Mazhab memiliki pendapatnya masing-masing dalam hal yang membatalkan wudhu, ada pun menurut Imam Syafi’i muntah itu tidak dapat membatalkan wudhu karena Nabi Muhammad SAW pernah muntah dan Rasul tidak mengambil air wudhu setelahnya. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Tsauban. Kemudian menurut Imam Hanafi ia mengatakan bahwa muntah itu juga bisa dapat membatalkan wudhu apabila muntah itu keluar seukuran satu mulut penuh. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah ra.¹⁹

Dalam skripsi Robi Hasbullah dengan judul “*Studi Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi tentang Hukum Menyentuh Kemaluan Bagi Orang Yang Berwudhu*”. Skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Hanafi mengenai tentang hukum menyentuh kemaluan dalam keadaan wudhu dan juga meneliti perihal metode istinbath yang digunakan oleh Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Walaupun menyentuh dengan telapak tangan, baik diiringi dengan syahwat maupun tidak. Karena sentuhan manusia dengan kemaluan adalah

¹⁹ Muhammad Rofiq, “*Batal Wudhu Disebabkan Muntah Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali*”, (Skripsi Program Sarjana S1 Syariah dan Hukum Jurusan Perbangdingan Mazhab UIN SUSKA, Riau 2022).

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sesuatu hal yang biasa keadaannya, karena kemaluan juga sama dengan anggota tubuh lainnya, seperti paha, hidung, dan lainnya.²⁰

Selanjutnya, skripsi Lia Kartika dengan judul “ *Peta Perbedaan Pendapat Ulama dalam Hal-Hal Membatalkan wudhu (Kajian Empat Mazhab)*” Skripsi ini membahas tentang membandingkan pemetaan pendapat para imam mazhab perihal pembatalan wudhu dan juga meneliti pemetaan metode istinbath yang digunakan oleh empat mazhab tersebut.

Pada dasarnya setiap Imam Mazhab memiliki jumlah yang berbeda-beda dalam hal-hal yang membatalkan wudhu antara satu dengan yang lainnya, adapun menurut Imam Hanafi terbagi kepada dua klasifikasi yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu yang telah disepakati meliputi keluarnya sesuatu dari qubul dan duhur dan menyentuh perempuan. Sedangkan hal-hal yang tidak disepakati yaitu tidur berbaring dan bersandar.

Menurut Imam Maliki hal-hal yang membatalkan wudhu yaitu keluar sesuatu dari qubul, duhur dan menyentuh perempuan. Adapun yang tidak disepakatinya yaitu menyentuh kemaluan dan bersandar. Menurut Imam Syafi’i hal-hal yang membatalkan wudhu yaitu keluar sesuatu dari qubul, duhur, dan menyentuh perempuan. Sedangkan yang tidak disepakatinya yaitu tidur dalam kondisi yang tidak stabil. Ibnu Qudamah juga mengklasifikasi kepada dua yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu yang telah disepakati keluar sesuatu dari qubul, duhur, dan menyentuh perempuan. Sedangkan hal-hal yang tidak disepakatinya yaitu menyentuh kemaluan, tidur, makan daging

²⁰ Robi Hasbullah, “*Studi Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Hukum Menyentuh Kemaluan Bagi Yang Berwudhu*”, (Skripsi Program Sarjana S1 Syariah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Akhsyiyah UIN SUSKA, Riau 2014).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unta, sesuatu yang keluar tidak melalui dua lubang dan memandikan mayat.²¹

Kemudian skripsi Wahyudi dengan judul “*Analisi Pendapat Abu Hanifa Tentang Batalnya Wudhu Karena Tertawa Dalam Shalat*”. Skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Hanafi perihal tentang batal wudhu disebabkan tertawa ketika melaksanakan shalat dan juga menganalisa pemakaian metode istinbath yang dilakukan oleh Imam Hanafi ketika melaksanakan shalat disebabkan tertawa. Menurut Imam Hanafi mewajibkan mengulangi wudhu apabila seseorang itu tertawa terbahak-bahak du dalam shalat, jika seseorang itu sudah baliq, baik tertawanya itu dilakukan dengan sengaja ataupun terlupa. Oleh karena itu tidak menjadi batal shalat anak-anak yang tertawa terbahak-bahak, dikarenakan dia belum mencapai umur yang patut diberi peringatan (belum mukallaf). Sedangkan *at-tabbasum* dan *adh-dhahku* tidak membatalkan wudhu.²²

Dan pada skripsi Devi Listiyani yang meneliti tentang “*Pandangan Imam Syafi’i Tentang Batalnya Wudhu Akibat Bersentuhan Laki-laki dan Perempuan*”. Penelitian ini lebih berfokus dalam teori batalnya wudhu terhadap bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dalam berlandaskan surah Al-Maidah ayat 6 dan ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, M.Quraish Shihab, dan Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy. Kemudian penelitian ini bukan hanya mengutip dari tafsir saja penelitian ini juga

²¹Lia Kartika, “*Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-hal Membatalkan Wudhu*”, (Skripsi Program Sarjana S1 Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UIN AR-RANIRY, Aceh 2019).

²² Wahyudi, “*Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Batal Wudhu Karena Tertawa Dalam Shalat*”, (Skripsi Program Sarjana S1 Syariah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah UIN SUSKA, Riau 2014).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengutip bersumber dari pendapat Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i mengartikan kata *lamastum an-nisa'* dalam surah Al-Maidah ayat 6 menggunakan *zahirnya*, yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka menurut Imam Syafi'i wudhu menjadi batal apabila terjadi persentuhan kulit laki-laki dan perempuan, walaupun dalam persentuhan tersebut tidak disertai syahwat. Argumentasi yang dilakukan oleh Imam Syafi'i bahwa kata *majaz* dapat berarti bersentuhan (jimak). Jika suatu kata berbeda di antara arti hakikat dan majaz, maka kata itu sebaiknya dibawa ke arti hakikat, sampai ada dalil atas kemajazannya. Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan perempuan yang membatalkan wudhu adalah perempuan yang bukan mahramnya, yaitu perempuan yang boleh dinikahi dan adapun perempuan yang merupakan mahramnya yaitu perempuan yang tidak boleh dinikahi, menyentuhnya tidak membatalkan wudhu. Imam Syafi'i juga berpendapat wudhu tidak batal apabila menyentuh perempuan yang masih kecil dan tidak bernafsu ketika menyentuhnya.²³

²³ Devi Listiyani, "Pandangan Imam Syafi'i Tentang Batalnya Wudhu Akibat Bersentuhan Laki-laki dan Perempuan", (Skripsi Program Sarjana S1 Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Metro, Lampung 2019).



BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.²⁴

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya. Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.

²⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Aproach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari kalangan Imam Maliki dan Ibnu Qudamah.

Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya. Berikut sumber data yang dimaksud meliputi:

- a. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.²⁵ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan kitab *Al-Muaththa'* karangan Imam Malik dan kitab *Al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah.
- b. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.²⁶ Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku yang mengkaji tentang wudhu dan apa saja yang membatalkannya. Yaitu dengan rujukan buku *Bidayatul mujtahid, Fiqih Islam wa adilatuhu, dan Minhajul Muslim*. Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi sebagai pendukung buku primer.

²⁵ Mahmud, *Op-Cit*, h. 152

²⁶ *Ibid.* h. 152



Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁷ Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.²⁸ Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaahan literatur dan bahan pustaka yang relavan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah studi kompratif antara Imam Malik dan Ibnu Qudamah mengenai status shalat karena mimisan.

²⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h. 208

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Malik dan Ibnu Qudamah tentang status shalat karena mimisan, maka penulis menyimpulkan:

1. Imam Malik berpendapat bahwa mimisan ketika shalat tidak dapat membatalkan wudhu dan artinya status shalatnya sah, Pendapat ini berlandaskan pada hadits nabi ﷺ.

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَزْمَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَلَرَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَرْعَفُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ حَتَّى تَحْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي خَرَجَ مِنْ أَنْفِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. (رواه مَالِكٌ)

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Harmalah Al Aslami berkata,: “Saya melihat Sa’id bin Musayyab mimisan, darah keluar dari hidungnya, hingga tangannya berlumur darah yang keluar dari hidungnya, namun dia tetap shalat dan tidak berwudhu.”(HR. Malik no.72)⁶¹

Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat mimisan ketika shalat dapat membatalkan wudhu dan artinya status shalatnya batal dengan berlandaskan hadits nabi ﷺ.

⁶¹ Imam Malik bin Anas. *al-Muwaththa'*, markazul buhuz wataqniyatul ma'lumat, daruttshil, cet kedua, 1985 h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّاشٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ أَصَابَهُ فِيءٌ أَوْ أَوْزَعَا فِ أَوْ قَلَسَ أَوْ مَذَى فَلْيَنْصِرِفْ فَأَيْتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ. (رواه ابن ماجه)

Dari Isma'il bin 'Ayyash, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang terkena muntahan, atau mimisan (mengeluarkan darah dari hidung) atau mengeluarkan sesuatu dari tenggorokan atau mengeluarkan madzi, maka hendaklah ia kembali untuk berwudhu, kemudian ia mengerjakan shalatnya, dan selama itu hendaknya ia tidak bercakap-cakap.'" (HR. Ibnu Majah) dan dinilai dha'if oleh Ahmad dan yang lainnya.⁶²

2. Metode istinbath hukum yang digunakan Imam Malik mengambil dalil dari hadits nabi ﷺ yang dijelaskan Imam Malik dalam buku *al-Muwaththa'*. Dan Ibnu Qudamah mengambil dalil dari hadits yang diriwayatkan Aisyah ra. dalam buku *Shahih Sunan at-Tarmizi*.
3. Pendapat yang paling *rajih* (kuat) menurut penulis adalah pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa status shalat ketika mimisan itu tidak batal. Karena pendapat Imam Malik lebih kuat dengan bersandarkan pada hadits nabi ﷺ, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa mimisan tidak membatalkan wudhu walaupun kadarnya sedikit atau banyak, karena mereka beralasan mimisan tidak keluar dari dua jalan (qubul dan dubul). kemudian secara historis Imam Malik lebih dahulu lahir dari pada Ibnu Qudamah sehingga pendapat yang lebih dahulu harus diutamakan. Dan dengan adanya hukum seperti itu, umat muslim bisa melakukan shalat dengan tenang ketika terjadi mimisan.

⁶² Al-albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan at-Tarmizi 1*, alih bahasa Ahmad Yuwaji, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2003) h.82.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut.

1. Hendaknya kita tidak bersikap fanatik terhadap pendapat seorang ulama atau guru, Apalagi jika kita adalah orang yang berpendidikan dan terkhusus lagi pada mahasiswa perbandingan mazhab. Perbedaan adalah hal yang biasa, sikap toleransi lah yang sangat diutamakan, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jika kita bersifat fanatic maka diri kita juga akan terhambat dalam mengikuti perkembangan zaman.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu satunya pendapat yang paling benar.
3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab, terkhususkan bagi penulis sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Al-albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan at-Tarmizi 1*, alih bahasa Ahmad Yuswaji, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2003)
- Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Alih bahasa oleh Syaikh Faisal dan Abdul Aziz, amani,2007)
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016)
- Asy-Syurbasi Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta:ummul qura,2018)
- Az-zuhaili, Wahbah,*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,Ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-kattani,(Jakarta:Gema Islam,2011)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Hasbi ash-Shiddieqy TM, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan hukum Islam*,(Jakarta: Bulan Bintang,1971)
- Hasbullah, Robi. *"Studi Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Hukum Menyentuh Kemaluan Bagi Yang Berwudhu"*,(Skripsi Program Sarjana S1 Syariah dan Hukum Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah UIN SUSKA, Riau 2014)
- Husni Teuku, zikral hadi, *"pendekatan diagnosis dan tatalaksana epistaksis"*, kedokteran nangroe medika, vol 2, no 2, juni 2019
- Ibrahim duski, al-qawaid al-fiqhiyah(kaidah-kaidah fiqih), (Palembang:CV.Amanah,2019)
- Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, markazul buhuz wataqniyatul ma'lumat, daruttshil, cet kedua,1985
- Iman, Ali, *"Imlementasi sistempakar diagnosapenyakit epitaksis pada manusia menggunakanmetode hybrid case based dan rule based reasoning"*,ilmah informasi dan teknologi ilmiah, vol 7, no 1, oktober 2019
- Katika, Lia. *"Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-hal Membatalkan Wudhu"*,(Skripsi Program Sarjana S1 Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UIN AR-RANIRY, Aceh 2019)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Lisdiyani, devi. "Pandangan Imam Syafi'i Tentang Batalnya Wudhu Akibat Bersentuhan Laki-laki dan Perempuan", (Skripsi Program Sarjana S1 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Metro, Lampung 2019)
- Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Grafindo persada, 2002)
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)
- Mu nim A.Sirry, *Sejarah fiqih Islam: sebuah pengantar*, (Surabaya: risalah gusti, 1995)
- Mu arif Ambary Hasan, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Mu nir A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Mu sthafa bib Al-Bugha, *Fiqih Islam lengkap penjelasan hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2010)
- Qu damah Ibnu, *al-Mughni*, (Dar Alamul kutub, 1997)
- RI, Kementrian agama, *Al -Qur'an dan Terjemah*, 2020
- Rifa' I Moh, *Fiqih Islam lengkap* (semarang: pt.karya toha putra, 2014)
- Rofiq, Muhammad. "Batal Wudhu Disebabkan Muntah Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali", (Skripsi Program Sarjana S1 Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UIN SUSKA, Riau 2022).
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul mujtahid*, analisa fiqh para mujtahid, (Jakarta: pustaka
- Sa ia effendi M.Zein, *ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Service, 2014)
- Su nanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Ahli bahasa Mushtofa 'Aini (Jakarta: Darul haq, 2019)
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-kausar, 2007)
- Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah, *Mulakhkhas fihi*.
- Tengku Muhammad hasby ash-shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: pustaka riski, 1997)
- Wahyudi, "Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Batal Wudhu Karena Tertawa Dalam Shalat", (Skripsi Program Sarjana S1 Syariah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah UIN SUSKA, Riau 2014)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahdan Muhammad Auliyah, Empat Imam Mazhab, (Jakarta:Araska,2020)

Yannggo Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*,
(Jakarta:Logos,1997)

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Status Shalat Karena Mimisan (Studi Komparatif Imam Malik dan Ibnu Qudamah)** yang ditulis oleh:

Nama : Yepi Asrianti
 NIM : 1192032234
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE, MM

Sekretaris
Dr. Hj. Irda Misraini, MA

Penguji I
Dr. Hendrizal Hadi, Lc, MA

Penguji II
H. Mhd Abdi almaktsur, MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003